

Implementasi *Khiyar 'Aib* Pada Transaksi Jual Beli Produk *Fashion* Muslim di Butik Inayah Menurut Hukum Islam

Nurul Safera

UIN SMH Banten

242641106.nurulsafera@uinbanten.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 20-05-2025

Accepted: 23-05-2025

Published: 02-06-2025

Abstrak

Khiyar 'aib merupakan hak pembeli untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli. Penelitian ini mengkaji praktik *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah yang berlokasi di Kota Serang. Studi ini dilatarbelakangi oleh temuan bahwa pihak penjual tidak memberikan tanggung jawab terhadap produk cacat yang dikembalikan konsumen, dengan alasan kondisi produk tidak lagi menyerupai standar toko meskipun masih terdapat hangtag. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *khiyar 'aib*, ketentuan dan syarat, serta tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar 'aib* pada transaksi jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *khiyar 'aib* di Butik Inayah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Penjual tidak memberikan jaminan pengembalian atau penggantian barang cacat, dengan alasan yang dinilai tidak memenuhi syarat sah *khiyar 'aib*. Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak mencerminkan perlindungan hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam syariat.

Kata kunci: Implementasi, *Khiyar 'Aib*, Transaksi Jual Beli, Butik Inayah, Hukum Islam.

Implementation of Khiyar 'Aib in the Sale of Muslim Fashion Products at Butik Inayah According to Islamic Law

Abstract

Khiyar 'aib is the buyer's right to cancel a transaction if a defect is found in the purchased product. This study investigates the practice of khiyar 'aib in the sale and purchase of Muslim fashion products at Butik Inayah, located in Serang City. The study is motivated by findings that the seller does not take responsibility for defective products returned by consumers, arguing that the product's condition no longer meets store standards, despite the hangtag remaining attached. The objective of this research is to examine the implementation, legal conditions, and Islamic legal review of khiyar 'aib in transactions involving Muslim fashion products at Butik Inayah. A qualitative approach was employed using a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model, which involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the implementation of khiyar 'aib at Butik Inayah does not fully align with the principles of Islamic law. The seller does not offer a refund or replacement for defective goods, based on reasons that do not meet the valid conditions of khiyar 'aib. From the perspective of Islamic law, such practices do not reflect proper consumer protection as mandated by the sharia.

Keywords: Implementation, Khiyar 'Aib, Sales Transactions, Butik Inayah, Islamic Law.

1 Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, termasuk urusan ibadah maupun muamalah. Pada konteks muamalah, hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai transaksi ekonomi, termasuk jual beli. (Antonio, 2020). Prinsip-prinsip syariah dalam jual beli menekankan nilai kejujuran, keterbukaan informasi, dan kerelaan antar pihak. Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh (Az-Zuhaili, 2021) menyatakan bahwa perniagaan adalah pertukaran yang dilakukan atas dasar saling menginginkan satu properti dengan properti lain secara sah menurut syariat.

Larangan terhadap riba, penipuan, dan ketidakpastian merupakan wujud perlindungan terhadap keadilan transaksi. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Indonesia, 2020)

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kerelaan kedua belah pihak sebagai syarat sahnya jual beli:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha." (HR. Al-Baihaqi).

Salah satu prinsip penting dalam hukum jual beli Islam adalah *khiyar*, yakni hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu. Di antara bentuk *khiyar* yang paling relevan adalah *khiyar 'aib*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat tersembunyi pada barang (Az-Zuhaili, 2021). Prinsip ini telah dijelaskan secara komprehensif dalam literatur fiqh dan menjadi bagian dari praktik bisnis Islami. Namun, dalam praktiknya, hak ini kerap diabaikan karena minimnya pemahaman atau alasan komersial.

Salah satu kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktik di Butik Inayah, yang bergerak di bidang fashion muslim. Ditemukan keluhan konsumen atas produk cacat yang tidak dapat dikembalikan dengan alasan barang kehilangan ciri khas toko, walaupun label masih terpasang. Tindakan tersebut dikhawatirkan mencederai prinsip *khiyar 'aib* yang seharusnya menjamin hak konsumen atas barang yang tidak sesuai ekspektasi. Hal ini mencerminkan adanya senjangan antara prinsip hukum Islam dengan praktik jual beli di lapangan, khususnya dalam sektor fashion muslim modern. Meskipun *khiyar 'aib* telah dikenal luas dalam fikih muamalah, tantangan dalam implementasinya masih terjadi di berbagai sektor, termasuk ritel dan *e-commerce*. Beberapa pelaku usaha masih memberlakukan kebijakan retur sepihak tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan tanggung jawab penjual dalam Islam (Al-Qaradawi, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui praktik *khiyar 'aib* dalam aktivitas ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran tentang transaksi jual beli. Dengan demikian, peneliti menjadikan Butik Inayah sebagai studi kasus untuk melakukan penelitian secara

mendalam dengan judul “Implementasi *Khiyar ‘Aib* Pada Transaksi Jual Beli Produk Fashion Muslim di Butik Inayah Menurut Hukum Islam”.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi *khiyar ‘aib* dalam praktik transaksi jual beli di Butik Inayah. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena mampu mengungkap secara holistik fenomena hukum yang terjadi dalam praktik masyarakat. (Sugiyono, 2023)

Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menganalisis hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati di masyarakat, khususnya melalui interaksi pelaku usaha dan konsumen. Pendekatan ini bertumpu pada data lapangan dan dikaitkan dengan norma-norma hukum Islam yang relevan (Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua et al., 2023). Pendekatan yuridis empiris ini digunakan dalam kerangka kualitatif deskriptif untuk menjelaskan norma hukum Islam berdasarkan realitas sosial di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan prinsip *khiyar ‘aib* dalam praktik jual beli. (Syaripudin, Aliyah, et al., 2024)

Sumber data terdiri atas: Data primer, dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Butik Inayah. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan dokumen yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber hukum seperti Al-Qur’an dan hadits. (Syaripudin, Fathonih, et al., 2024)

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan transaksi dan perlakuan terhadap barang yang dikembalikan di Butik Inayah. Wawancara, yaitu percakapan terstruktur dengan pihak manajemen atau karyawan Butik Inayah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan retur barang cacat. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi melalui dokumen internal Butik Inayah, foto produk, dan catatan transaksi konsumen. (Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, 2025)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan sebagai berikut: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau Kesimpulan. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan seluruh informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. (S. Sagala, 2021) Reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data relevan yang berkaitan dengan *khiyar ‘aib*. (V. R. & E. J. Sagala, 2020) Penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan langsung untuk dianalisis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyusun pola dan menarik kesimpulan mengenai implementasi *khiyar* berdasarkan data yang dianalisis. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengedepankan data lapangan yang kemudian diinterpretasikan melalui kerangka hukum ekonomi syariah. Hasil analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan objektif.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Praktik *Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli Produk Fashion Muslim di Butik Inayah

Pada transaksi jual beli, pembeli memiliki hak untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah mengetahui kondisi barang yang dibeli. Dalam perspektif Islam, hak ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen yang menegakkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran dalam

bertransaksi. Salah satu bentuk paling umum adalah hak pembatalan apabila ditemukan cacat yang substansial, dikenal sebagai *khiyar 'aib*. Hak ini dijamin oleh syariat sebagai wujud ta'awun (tolong-menolong) antara penjual dan pembeli dengan tujuan menghindarkan kerugian bagi kedua belah pihak (Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Syarbaji, 2022).

Selain itu, prinsip *ta'alluq al-haqq* juga relevan dalam konteks ini, yakni keterkaitan hak individu dengan tanggung jawab sosial. Hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan merupakan hak individu yang harus dilindungi secara sosial oleh penjual dan masyarakat agar tercipta keadilan dalam muamalah. Pelanggaran atas hak tersebut bukan hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan sosial dalam sistem ekonomi syariah.

Pada praktik di Butik Inayah, penerapan hak pembeli tersebut memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek penting:

1. Kebijakan pengembalian atau penukaran barang harus sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi;
2. Penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan terbuka mengenai kondisi produk sebelum transaksi;
3. Pembeli mendapat kesempatan memeriksa produk secara menyeluruh;
4. Penyesuaian harga produk dengan kualitas dan pemberian ruang pembatalan atau pengembalian jika ditemukan cacat.

Evaluasi praktik ini sangat penting agar transaksi berjalan adil dan saling menguntungkan, serta menegakkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara optimal.

Ketentuan dan Syarat *Khiyar 'Aib* dalam Transaksi di Butik Inayah

Butik Inayah mengatur mekanisme pengembalian barang berdasarkan kebijakan internal yang mencerminkan hak pembeli untuk menolak barang cacat. Ketentuan utama meliputi:

1. Barang harus dikembalikan dalam kondisi sama seperti saat pembelian, belum dicuci, dan masih dilengkapi label atau *hangtag* asli;
2. Klaim hanya diterima maksimal tiga hari setelah pembelian;
3. Penukaran barang hanya untuk produk dengan nilai sama; jika harga barang pengganti lebih tinggi, pembeli wajib membayar selisih, sedangkan bila lebih rendah, sisa tidak dikembalikan.

Menurut syariat, terdapat perbedaan jelas antara cacat yang berhak dijadikan dasar pembatalan transaksi (cacat syar'i) dengan cacat administratif atau kosmetik yang bersifat ringan dan tidak mengganggu fungsi utama produk. Cacat syar'i adalah cacat substansial yang memengaruhi fungsi, nilai, atau kenyamanan penggunaan barang secara nyata, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk pembatalan atau pengembalian. Sementara itu, cacat administratif atau kosmetik meliputi cacat kecil seperti perubahan warna minor, aroma, atau cacat estetika yang tidak memengaruhi penggunaan utama barang, dan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan menurut hukum syariah. Dengan demikian, pihak butik berkewajiban melakukan quality control untuk memastikan produk bebas cacat syar'i sebelum dijual, dan bila ada cacat yang diketahui, wajib diinformasikan secara jelas kepada pembeli sebelum akad.

3.2 Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam terhadap *Khiyar 'Aib* di Butik Inayah

Berdasarkan perspektif hukum Islam, pelaksanaan hak pembeli atas barang cacat merupakan perlindungan hukum yang penting demi menjaga keadilan dan menghindari kerugian salah satu pihak dalam akad jual beli. Butik Inayah secara formal memberikan ruang klaim selama tiga hari dengan ketentuan tertentu, namun

terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik nyata. Contohnya, penolakan pengembalian berdasarkan alasan tidak adanya “bau khas toko” pada barang yang dikembalikan, meski barang masih baru dan lengkap labelnya, menunjukkan subjektivitas yang merugikan konsumen.

Jika dibandingkan dengan praktik ritel modern dalam sistem jual beli *fashion online* seperti Zalora dan Tokopedia Syariah, terlihat bahwa prinsip *khiyar 'aib* diterapkan secara lebih fleksibel dan adil. Konsumen di platform daring umumnya diberi waktu 7 hingga 14 hari untuk mengembalikan barang karena cacat tanpa penalti. Bahkan, menurut studi (Sari, 2021), perlindungan konsumen dalam jual beli daring justru lebih terstruktur dan terjamin dibandingkan toko fisik. Hal serupa juga ditunjukkan dalam riset (Prasetyo, 2023) pada sektor elektronik syariah, di mana perusahaan wajib mencantumkan informasi detail mengenai cacat produk dan memberikan pilihan refund atau penggantian barang. Bila kebijakan ini dibandingkan dengan perlakuan yang diterapkan Butik Inayah yang menolak klaim retur hanya karena alasan "bau" maka jelas terlihat adanya ketimpangan dalam implementasi prinsip *khiyar 'aib* yang seharusnya dijalankan secara syar'i. Prinsip *ta'alluq al-haqq* menegaskan bahwa hak individu dalam transaksi harus dipenuhi dan dilindungi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi muamalah.

Fiqih muamalah menekankan bahwa akad jual beli harus didasari oleh ridha, kejujuran (*ṣidq*), dan keadilan (*'adālah*). Adanya hak pembatalan atas cacat yang tidak diinformasikan mencegah unsur penipuan (*gharar*) dan ketidakadilan. Penolakan pengembalian tanpa alasan syar'i, seperti alasan aroma, tidak memenuhi prinsip ini dan berpotensi melanggar kaidah. Sejalan dengan pandangan (Az-Zuhaili, 2021), menegaskan bahwa transaksi yang tidak mencerminkan ridha dan kejujuran dianggap tidak memenuhi prinsip akad yang sah menurut syariah. (Al-Qaradawi, 2021) juga menyatakan bahwa hak *khiyar* merupakan bentuk perlindungan preventif untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi muamalah.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudharatkan orang lain”.

"*lā ḍarara wa lā ḍirār*", yang artinya tidak boleh ada mudharat dan saling merugikan, yang menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan akad muamalah. Selain itu, nilai-nilai etika Islam seperti amanah (kepercayaan), *ṣidq* (kejujuran), dan *'adālah* (keadilan) menjadi fondasi dalam setiap transaksi. Pada konteks *khiyar 'aib*, penjual yang menyembunyikan cacat atau menolak hak retur tanpa alasan syar'i berarti telah melanggar prinsip etika dan keadilan Islam. Islam tidak hanya menekankan sahnya akad, tetapi juga menekankan akhlak dan tanggung jawab pelaku akad. (Wahyuni, 2022)

Bahkan, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 mewajibkan penjual menyampaikan informasi yang jujur dan membuka ruang pengembalian barang cacat. Oleh karena itu, penolakan sepihak tanpa alasan kuat bertentangan dengan prinsip fiqih dan peraturan syariah. Selain itu, berdasarkan Pasal 281 ayat (3) KHES menyatakan bahwa pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang dan meminta uang kembali apabila ditemukan cacat.

Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 72 KHES, yang mengharuskan setiap transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip saling ridha dan tanpa penipuan, termasuk keterbukaan informasi mengenai kondisi barang. Apabila penjual menyembunyikan cacat atau menolak pengembalian tanpa alasan syar'i, maka ia telah melanggar prinsip keterbukaan (*al-bayān*) dan keadilan (*'adālah*) yang menjadi dasar transaksi dalam Islam. Dengan demikian, praktik di Butik Inayah yang hanya memberikan opsi penukaran barang dan menolak pengembalian uang secara mutlak tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen menurut hukum Islam maupun ketentuan formal dalam KHES. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak pembeli atas barang cacat bersifat mengikat demi menjaga keseimbangan dalam akad muamalah.

Menurut kitab-kitab fiqih klasik, cacat yang mempengaruhi fungsi dan nilai barang menjadi dasar hak pembeli membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi (Imam Nawawi, Ibnu Qudamah). Cacat administratif atau kosmetik tidak cukup menjadi alasan. Dengan demikian, penolakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan ini tidak dapat dibenarkan. QS. Al-Hujurat ayat 9 menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa dengan adil

dan objektif, sehingga hak pembeli harus dilindungi dan sengketa penolakan pengembalian barang cacat harus diselesaikan secara jujur dan adil.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدُهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"... Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat: 9) (Indonesia, 2020)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam situasi sengketa, termasuk dalam kasus jual beli, penyelesaian harus dilakukan dengan adil dan objektif. Oleh karena itu, alasan penolakan terhadap hak *khiyar 'aib* yang hanya didasarkan pada dugaan atau standar yang tidak baku, tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Namun demikian, apabila cacat atau kerusakan pada barang telah diketahui dan disetujui oleh pembeli sebelum akad berlangsung, maka hak *khiyar* tidak lagi berlaku karena akad dilakukan dengan ridha dan pengetahuan kedua belah piha.

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan penolakan *khiyar 'aib* oleh Butik Inayah:

- a. Penyuluhan kepada pihak butik tentang hak konsumen dalam Islam, khususnya mengenai *khiyar* dan kewajiban penjual terhadap barang cacat.
- b. Mendekati lembaga perlindungan konsumen seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk mediasi jika penyelesaian damai tidak berhasil.
- c. Melaporkan permasalahan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bentuk pengaduan resmi terhadap pelanggaran perlindungan konsumen.
- d. Menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan konsumen secara terbuka, agar mendapat perhatian dari pihak butik dan masyarakat luas.
- e. Menempuh jalur hukum, apabila hak pembeli benar-benar dirugikan dan tidak ada itikad baik dari penjual.
- f. Memilih toko atau butik lain yang lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap hak konsumen sesuai prinsip syariah.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli produk fashion muslim di Butik Inayah, dapat disimpulkan bahwa praktik *khiyar 'aib* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, penjual belum bertanggung jawab penuh atas produk cacat, dengan alasan yang dianggap tepat oleh pihak toko namun belum mencerminkan keadilan bagi konsumen. Hal ini menunjukkan perlindungan hak pembeli dalam transaksi belum optimal. Kedua, ketentuan pengembalian barang di Butik Inayah masih terbatas, terutama terkait kondisi produk, batas waktu pengembalian, dan kebijakan penukaran yang hanya berlaku untuk produk dengan nilai setara atau lebih tinggi, serta tidak adanya pengembalian dana. Hal ini menandakan bahwa sistem *khiyar 'aib* yang diterapkan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan dan kemudahan dalam muamalah Islam. Ketiga, dari perspektif hukum Islam, implementasi *khiyar 'aib* di Butik Inayah belum memenuhi prinsip tanggung jawab dan kejujuran penjual. Penolakan pengembalian produk hanya dengan alasan bau tidak sedap menunjukkan bahwa toko belum menjalankan prinsip jual beli yang adil dan bertanggung jawab. Menurut Islam, penjual wajib menjamin bahwa barang yang dijual bebas

dari cacat yang merugikan pembeli. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penerapan konsep *khiyar 'aib* yang lebih baik agar transaksi sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Syarbaji, A. (2022). *Fiqih Manhaji ala Madzhab Syafi'i Jilid II (Edisi Terjemahan)*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Fiqh al-Mu'amalat: Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Robbani Press.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (5th ed.). Tazkia Publishing.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Terjemahan). Gema Insani.
- Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, A. S., Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, R. A. S., Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa'i, A. N., & Andi Muhammad Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, I. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Indonesia, K. A. R. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Prasetyo. (2023). Implementasi Khiyar dalam Transaksi Elektronik: Studi Fikih Muamalah. *Jurnal Ahkam*.
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, A. G. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 39–47.
- Sagala, S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi Pendidikan*. Alfabeta.
- Sagala, V. R. & E. J. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Rajagrafindo Persada.
- Sari, N. &. (2021). Perlindungan Konsumen Muslim di E-Commerce Syariah. *Jurnal Al-Iqtishad*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Syaripudin, E. I., Aliyah, S., Gaussian, G., & Sunarsa, S. (2024). *Mosque As the Center of Economic Empowerment of the Millennial Generation in Garut Regency*. 3(2), 29–40. <https://doi.org/10.37680/ijief.v3i2.5386>
- Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.
- Wahyuni. (2022). Etika Bisnis Syariah: Nilai, Prinsip, dan Implementasinya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 55–70.